

**ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Hernawan Hurairo
Nim :
50 2019 116**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES
PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
MENURUT KUHP**



NAMA : Hernawan Hurairo
NIM : 50 2019 116
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. Atika Ismail, SH., MH ()

Palembang, 6 April 2023


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hernawan Hurairo
NIM : 50 2019 116
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN
DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHP.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 03 - 04 2023

Yang Menyatakan,



Hernawan Hurairo

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al- Insyirah; 5)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP

OLEH

HERNAWAN HURAIRO

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan dan bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan dalam KUHAP. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka yaitu terdapat didalam proses pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, penyidik wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi karena karakter khusus yang berbeda-beda dari setiap individu, sehingga hak-hak tersangka yang secara jelas telah diatur dalam KUHAP dapat dipenuhi dan Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP yaitu hak tersangka yang segera mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk melakukan pembelaan, hak tersangka saat berada dalam tahanan, hak dimuka persidangan pengadilan dan hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dan dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci : Psikologi, Hak, Tersangka, Penyidik

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak H. Syairozi, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2023

Hernawan Hurairo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perumusan Hak-hak Azasi Manusia	13

B. Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan dan Penyidik.....	16
C. Psikologi Kriminal.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Aspek Psikologi Kriminal dalam Proses Penyidikan terhadap Tersangka	36
B. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan tekad masyarakat dalam segala aspek kehidupan terutama dibidang hukum guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sarat dengan muatan-muatan kaedah HAM, secara garis besar pancasila memuat kaidah-kaidah yang dalam wacana HAM dan konvensi PBB dikenal sebagai hak individu, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Karena itulah dalam system hukum Pancasila, konsep menjalankan atau menegakkan hukum bukan hanya konsep rasional melainkan juga konsep moral.¹

Sebelum berlakunya KUHAP, peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Acara Pidana digunakan HIR (Hirziene Inlandsch Reglement), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk legislative di jaman penjajahan ternyata belum member jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh Negara

¹ P.H. Hutadjulu, 2019, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta, hlm 7

hukum sebagai contoh adalah mengenai kedudukan tersangka dan juga bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan salah satu hak yang fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR.

Ditinjau dari sudut pemeriksaan maka pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap-tahap “pemeriksaan pendahuluan” dan tahap “pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan penyidik dilaksanakan oleh penyidik, sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum.

Pada tahap penyidikan menurut system peradilan pidana yang berperan adalah sub system kepolisian. Polisi sebagai penyidik tugas utamanya adalah membuat terang suatu perkara. Dalam membuat terang suatu perkara inilah penyidik seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka. Tindakan penyidik seperti ini bila dipandang dari falsafah pancasila maka bertentangan dengan sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pemeriksaan dalam HIR yang disertai dengan penyiksaan adalah lumrah, perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka sangat diabaikan kedudukan tersangka dianggap sebagai objek. Dari sudut penangkapan yang tanpa surat tertulis juga dianggap lumrah terlebih lagi mengenai penahanan, pada jaman HIR lamanya orang yang ditahan tidak ada batas

waktunya, terkadang lebih dari 400 hari atau bahkan tersangka bisa bertahun-tahun menjadi tahanan penyidik tapir orang dan berkasnya idak pernah berkurang sampai disidang pengadilan. Ironisnya setelah adanya kunjungan pengawasan dari pejabat departemen kehakiman baru ketahuan bahwa tersangka sudah bertahun-tahun mendekam dalam penjara tapi bukan sebagai narapidana melainkan masih sebagai tersangka karena perkaranya belum diproses di pengadilan.²

Itulah gambaran umum mengenai tindakan penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan pada jaman HIR.

Upaya menunjang tinggi hukum diwujudkan melalui pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum juga berusaha meningkatkan dan menetapkan kemampuan dan kewibawaan aparaturn penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia maka HIR dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana perlu dicabut karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sangat terbatas dan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan negara Indonesia yang berdasarkan

² M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 3

berlandaskan atas hukum, yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka belum melaksanakan semenjak proses pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu Presiden dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu pedoman dan pegangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam undang-undang ini hak-hak asasi dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik sangat diperhatikan.

Dengan dianutnya system akustar oleh KUHAP pada penyidikan maka seharusnya dapat diterima bahwa penerapan dari pasal-pasal nya harus selalu ditafsirkan dengan memperhatikan hak-hak asasi tersangka. Hak-hak tersangka diatur oleh undang-undang hak-hak itu dapat dipergunakan tersangka sejak dimulainya penangkapan oleh penyidik. Dalam menjalankan tugas, polisi harus menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.³

Tetapi kenyataan dalam praktek penyidikan, penyidik sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi

³ Memet Tanuwidjaja, 2012, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

manusia khususnya terhadap hak asasi tersangka yang sedang disidik, sehingga banyak terdakwa yang mencabut keterangan di dalam BAP dimuka sidang yang sebetulnya bukan saja disebabkan karena adanya tekanan tetapi juga karena kurang profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan sebenarnya tersangka mempunyai hak untuk mengingkari tuduhan namun dalam prakteknya hak tersebut kurang dihargai oleh penyidik.

Sebagai seorang professional seharusnya penyidik mampu mengerahkan seuruh keahliannya dalam melakukan penyidikan sebagai seorang yang professional melakukan tindakan kekerasan hendaknya dihindari karena penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya tentang tindak pidana yang telah terjadi sehingga perbuatan tersangka itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran atau tidak.

Walaupun KUHAP secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi orang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan system akusatur dan dengan tegas pula mengatur kewenangan penyidik namun dalam melaksanakan penyidikan, penyidik masih suka mengarah kesistem *inquisitoir*, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik, padahal KUHAP telah mengatur secara tegas dalam Pasal 422 yang berbunyi :

“Seorang pejabat dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana pelaksanaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan penjara paling lama empat tahun”.

Persoalan ini merupakan indicator apakah negara kita sudah secara konsekuen sebagai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia yang tercermin dalam sikap tindak aparat penyidik dalam memperhatikan dan menghargai serta melindungi hak-hak tersangka pada saat menjalani proses penyidikan terlebih KUHAP menganut asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana.

Dalam kaitannya dengan kenyataan tersebut diatas, perlu dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro :⁴

“Bagaimana baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek, kebiasaan memaksa bahkan menyiksa agar mengakui tetap masih ada dan suka dihilangkan, contoh lain adalah cara pemeriksaan tersangka yang berjam-jam terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah dan akhirnya mengaku”.

Bertolak pada pendapat diatas telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 52 KUHAP bahwa pemeriksaan agar dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijatuhkan dari rasa takut.

Sebenarnya sangat disayangkan sekali dengan masih diterapkannya cara-cara yang tidak simpatik oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terlebih setelah lahirnya KUHAP yang

⁴ P.H. Hutadjulu, *Op Cit*, hlm 23

mengandung arti bahwa pemeriksaan yang bertolak untuk mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksaan bahwa setiap subjek yang diperiksa memiliki kedudukan sebagai pemegang hak asasi manusia yang dilindungi oleh hak dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Negara kita sejak tanggal 28 September 1989 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *convention against torture an other cruwel, in human or degrading treatment or punishment* (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia). Demikian pula mengenai penyiksaan ini telah diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Sejak diberlakukannya KUHAP tanggal 31 Desember 1981 serta diberakukannya pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, tanggal 28 September 1998 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah masih diperhatikannya hak-hak tersangka selama menjalani proses pemeriksaan dan apakah sering terdengar adanya system penyiksaan baik fisik maupun non fisik oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk membuat terang suatu perkara pidana atau dengan kata lain untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka karena

selama bukti-bukti yang sah menurut hukum tindak maupun membuktikan kesalahannya maka seorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan Hakim karena harus disadari oleh penyidik mengenai tugas mulia yang dipercayakan padanya yakni mencari kebenaran materil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.⁵

Maka dari itu juga aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan pun dapat dipermasalahkan selama proses pemeriksaan yang dihubungkan dengan hak-hak tersangka.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan pembahasannya yang dalam kaitannya dengan penulisan skripsi yang penulis beri judul : **ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN / PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN KUHAP.**

⁵ P.H. Hutadjulu, *Op Cit*, hlm 35

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut : Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada aspek psikologi criminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka dan bagaimana bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada keterkaitannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas masalah perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Memberi manfaat dan masukkan kepada penulis maupun kepada pihak-pihak yang tertarik terhadap permasalahan yang timbul dalam perlindungan hak tersangka ditinjau dari aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui d :

1. Aspek psikologi kriminal dalam proses penyidikan terhadap tersangka
2. Bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

D. Kerangka Konseptual

Psikologi adalah sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah.⁶

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.⁷

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 KUHAP)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP)

⁶ <http://www.Wikipedia.org/od/pengertian-psikologi/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022

⁷ <http://www.Wikipedia.org/od/pengertian-hak/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Diding, 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - 2) Andi Hamzah, 2020, *Delik-Delik tertentu didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang tentang Rumusan Hak Azasi Manusia di Indonesia, Ketentuan Umum Mengenai Penyidik dan Penyelidikan, Pengertian Psikologi Kriminal.

Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan permasalahan hukum yang diangkat mengenai aspek psikologi kriminal dalam proses

penyidikan terhadap tersangka dan bentuk perlindungan hak tersangka dari proses penyidikan Menurut KUHAP.

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mansyur Effendi, 2020, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum*, Alumni, Bandung.
- Anhar Gingsong, 2015, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Dwi Jaya Karya, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2017, *KUHP dengan Penjelasan Resi dan Komentari*, Politicia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Garafika, Jakarta.
- Memet Tanuwidjaja, 2012, *Latar Belakang dan Motivasi Pemerataan Status Polisi Sebagai Tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P.H. Hutadjulu, 2019, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Sibaya, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Dihadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 2014, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.